

BUILDERassurance account



Perlindungan
dan investasi kehidupan
masa depan Anda

 **UOB**

PRUDENTIAL 

BUILDERassurance account adalah program Asuransi Jiwa sampai dengan usia sebelum 99 tahun dengan premi Berkala dan memberikan beberapa pilihan dana investasi. Program Asuransi jiwa ini Kami kemas secara inovatif sebagai solusi untuk semua kebutuhan Anda. Untuk memudahkan Anda dan keluarga dalam menentukan pilihan yang tepat, kami sajikan **BUILDERassurance account** ke dalam 4 paket produk, yaitu **BUILDERassurance account** perlindungan kesehatan, **BUILDERassurance account** pendidikan, **BUILDERassurance account** hari tua, dan **BUILDERassurance account** warisan.

- 1. BUILDERassurance account** perlindungan kesehatan
Adalah program Asuransi jiwa yang dikombinasikan dengan investasi untuk Solusi Inovatif Perlindungan Kesehatan bagi keluarga Anda.
- 2. BUILDERassurance account** pendidikan
Adalah program Asuransi jiwa yang dikombinasikan dengan investasi untuk Solusi Inovatif untuk Mengamankan Rencana Pendidikan Buah Hati Anda.
- 3. BUILDERassurance account** hari tua
Adalah program Asuransi jiwa yang dikombinasikan dengan investasi untuk Solusi Inovatif Perencanaan untuk Hari Tua.
- 4. BUILDERassurance account** warisan
Adalah program Asuransi jiwa yang dikombinasikan dengan investasi untuk Solusi Inovatif Perencanaan untuk warisan.

Keistimewaan BUILDERassurance account

1. Dapat menentukan sendiri besarnya komposisi proteksi dan investasi.
2. Fleksibilitas dalam bertransaksi, baik penambahan premi (*Top-up*), penarikan dana (*withdrawal*), maupun pengalihan Dana Investasi (*Switching*) ke jenis investasi lain yang tersedia.
3. Potensi hasil investasi sesuai dana investasi yang dipilih melalui penempatan dana pada 8 jenis investasi yang dikombinasikan.

sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis.

Manfaat BUILDERassurance account

Manfaat Asuransi Dasar

1. **Perlindungan Asuransi Jiwa Meninggal Dunia** sebesar Uang Pertanggungan baik karena sakit ataupun meninggal dunia karena kecelakaan yang berlaku hingga tertanggung berusia 99 tahun.
2. **Perlindungan Asuransi Jiwa - Cacat Total & Tetap** sebesar Uang Pertanggungan sejak Tertanggung berusia 6 tahun sampai dengan tertanggung berusia 70 tahun. Pembayaran Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap ini akan mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

Manfaat Perlindungan Asuransi Jiwa-Meninggal Dunia karena sakit ataupun kecelakaan hingga tertanggung berusia 99 tahun dan/atau Asuransi Cacat Total dan Tetap sampai dengan usia 70 tahun selama polis masih berlaku, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis. Produk ini memiliki beberapa kondisi dimana manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detail pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi.

Manfaat Asuransi Tambahan*

Ada 18 jenis manfaat Asuransi Tambahan yang kami kemas sesuai dengan paket produk.

1. **PRUpersonal accident death & disablement**
Jika Tertanggung Utama meninggal dunia karena kecelakaan atau cacat total dan tetap sebelum masa berakhirnya **PRUpersonal accident death & disablement** maka Uang Pertanggungan **PRUpersonal accident death & disablement** akan dibayarkan tanpa mengurangi besarnya Uang Pertanggungan dasar.
2. **PRUlink term**
Jika Tertanggung Utama meninggal dunia, sebelum masa berakhirnya **PRUlink term** maka Uang Pertanggungan **PRUlink term** akan dibayarkan tanpa mengurangi besarnya Uang Pertanggungan Dasar.

3. **PRUpayor 33**

Jika Tertanggung Utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis** sebelum masa berakhirnya **PRUpayor 33**, maka PT Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran Premi Berkala dan **PRUsaver** hingga berakhirnya masa pembayaran premi yang telah dipilih Nasabah.

4. **PRUparent payor 33**

Jika Tertanggung Tambahan (Ayah dan/atau Ibu) dari Tertanggung Utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis** atau cacat total dan tetap sebelum usia 70 tahun atau meninggal dunia maka PT Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran Premi Berkala dan **PRUsaver** hingga tertanggung (anak) berusia 18 atau 25 tahun (tergantung perlindungan yang dipilih).

5. **PRUmed**

Jika Tertanggung Utama menjalani rawat inap di rumah sakit selama masa perlindungan **PRUmed**, maka akan dibayarkan tunjangan harian rawat inap, *Intensif Care Unit* (ICU) dan pembedahan sesuai dengan jumlah unit yang diambil. Pengajuan klaim menggunakan sistem *reimbursement* dengan melampirkan kuitansi asli/ *foto copy* kuitansi yang di legalisir.

6. **PRUhospital & surgical cover**

Jika Tertanggung Utama menjalani rawat inap dan rawat jalan terkait dengan rawat inap tersebut maka akan di *cover* biaya untuk kamar, ICU, kunjungan dokter, pembedahan dan obat-obatan serta manfaat lainnya selama menjalani perawatan di rumah sakit. Diberikan kartu **PRUhospital & surgical cover** di mana *limit* yang diberikan sesuai dengan *plan* yang diambil.

7. **PRUcrisis cover benefit 34**

Jika Tertanggung Utama menderita salah satu dari 34 kondisi kritis** sebelum berakhirnya masa **PRUcrisis cover benefit 34**, maka Uang Pertanggung **PRUcrisis cover benefit 34** akan dibayarkan tanpa mengurangi Uang Pertanggung Dasar.

8. **PRUmultiple crisis cover**

Jika Tertanggung Utama menderita salah satu hingga maksimal 3 (tiga) kondisi kritis** dalam kelompok penyakit yang berbeda dan penyakit *Angioplasty* maka Uang Pertanggungan **PRUmultiple crisis cover** akan dibayarkan tanpa mengurangi besarnya Uang Pertanggungan Dasar, sesuai dengan masa pertanggungan yang dipilih oleh Nasabah.

9. **PRUspouse payor 33**

Jika Tertanggung Tambahan (suami atau istri) dari tertanggung utama menderita salah satu kondisi kritis** atau mengalami cacat total dan tetap atau meninggal dunia sebelum masa berakhirnya **PRUspouse payor 33**, maka PT Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran Premi Berkala dan **PRUsaver** hingga berakhirnya masa pembayaran Premi yang telah dipilih Nasabah.

10. **PRUspouse waiver 33**

Jika Tertanggung Tambahan (suami atau istri) dari Tertanggung Utama menderita salah satu kondisi kritis** atau mengalami cacat total dan tetap atau meninggal dunia sebelum masa berakhirnya **PRUspouse waiver 33**, maka PT Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran Premi Berkala hingga berakhirnya masa pembayaran premi yang telah dipilih Nasabah.

11. **PRUwaiver 33**

Jika Tertanggung Utama menderita salah satu kondisi kritis** sebelum masa berakhirnya **PRUwaiver 33**, maka PT Prudential Life Assurance akan melanjutkan pembayaran Premi Berkala hingga berakhirnya masa pembayaran premi yang telah dipilih Nasabah.

12. **PRUcrisis cover 34**

Jika Tertanggung Utama menderita salah satu kondisi kritis** sebelum masa berakhirnya **PRUcrisis cover 34**, maka Uang Pertanggungan **PRUcrisis cover 34** akan dibayarkan dengan mengurangi besarnya Uang Pertanggungan Dasar.

13. **PRU**personal accident death

Jika Tertanggung Utama meninggal dunia karena kecelakaan maka Uang Pertanggungan **PRU**personal accident death akan dibayarkan tanpa mengurangi besarnya Uang Pertanggungan Dasar, sesuai dengan masa pertanggungan yang dipilih oleh Nasabah.

14. **PRU**crisis income

Jika Tertanggung Utama menderita salah satu kondisi kritis** maka Uang Pertanggungan **PRU**crisis income akan dibayarkan setiap bulan hingga masa pertanggungan berakhir tanpa mengurangi besarnya Uang Pertanggungan Dasar sesuai dengan masa pertanggungan yang dipilih oleh Nasabah.

15. **PRU**early stage crisis cover plus

Asuransi tambahan **PRU**early stage crisis cover plus yang tersedia dalam mata uang rupiah dan dollar amerika memberikan perlindungan terhadap resiko kondisi kritis sejak tahap awal (*early stage*). **PRU**early stage crisis cover plus memberikan perlindungan atas 112 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada polis) yang terbagi 3 stadium.

16. **PRU**juvenile crisis cover

Asuransi tambahan **PRU**juvenile crisis cover yang akan tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika memberikan perlindungan terhadap 32 jenis kondisi (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis** pada Polis) yang banyak diderita pada masa kanak-kanak, seperti diantaranya kanker, kawasaki, dan penyakit tangan-kaki-mulut. Untuk dapat memiliki asuransi **PRU**juvenile crisis cover, Tertanggung harus berusia 30 hari-15 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung mencapai 18 tahun.

17. **PRU**personal accident death plus

Jika Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan, menjalani Rawat jalan darurat (hanya untuk kecelakaan), mengalami luka bakar, dan mengalami Patah Tulang Kompleks. Tertanggung harus berusia 1-65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggunganaan akan diberikan hingga Tertanggung. Mencapai usia 55/60/65/70 tahun (sesuai dengan pilihan pemegang Polis).

18. **PRU**personal accident death & disablement plus

Jika Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan, menjalani Rawat jalan darurat (hanya untuk kecelakaan), mengalami luka bakar, dan mengalami Patah Tulang Kompleks dan mengalami cacat Total dan Tetap Tertanggung harus berusia 1-65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggunganaan akan diberikan hingga Tertanggung. Mencapai usia 55/60/65/70 tahun (sesuai dengan pilihan pemegang Polis).

* Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan Polis

** Tabel kondisi kritis dapat dilihat dalam buku Polis

Pilihan Dana Investasi

PROFIL RISIKO	PILIHAN INVESTASI
Risiko Rendah	PRU link Rupiah Cash Fund (RCF)
Risiko Sedang	PRU link Rupiah Fixed Income Fund (RFF) PRU link US Dollar Fixed Income Fund (RFF)
Risiko Sedang-Tinggi	PRU link Rupiah Manage Fund (RMF) PRU link Rupiah Manage Fund <i>plus</i> (RMP)
Risiko Tinggi	PRU link Rupiah Equity Fund <i>plus</i> (REP) PRU link Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (RICEF)

Strategi Investasi

**Data Alokasi Aset Strategis RCF
(per Desember 2017)**



**Data Alokasi Aset Strategis RFF
(per Desember 2017)**



**Data Alokasi Aset Strategis DFF
(per Desember 2017)**




**Data Alokasi Aset Strategis RMF
(per Desember 2017)**




**Data Alokasi Aset Strategis RMP
(per Desember 2017)**



**Data Alokasi Aset Strategis REP
(per Desember 2017)**



**Data Alokasi Aset Strategis RICEF
(per Desember 2017)**



Performa PRUlink

Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2017 (data per 31 Desember 2017).

DANA INVESTASI	2012-2017	Sejak Diluncurkan
PRUlink Rupiah Cash Fund (RCF)	7,24%	6,11%
PRUlink Rupiah Fixed Income Fund (RFF)	4,04%	10,23%
PRUlink US Dollar Fixed Income Fund (DFF)	3,46%	3,46%
PRUlink Rupiah Managed Fund (RMF)	4,79%	12,65%
PRUlink Rupiah Managed Fund <i>plus</i> (RMP)	5,54%	12,69%
PRUlink Rupiah Equity Fund <i>plus</i> (REP)*	N/A	7,32%
PRUlink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (RICEF)**	N/A	9,60%

* **PRUlink** Rupiah Equity Fund *plus* diluncurkan pada tanggal 8 April 2014.

** **PRUlink** Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund diluncurkan pada tanggal 22 Juni 2015.

- Harga Unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di *website* Prudential Indonesia dan surat kabar nasional.
- Kinerja investasi di atas merupakan hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada saat mendatang bisa berbeda. Nilai dan hasilnya dapat naik atau turun.
- Kinerja yang disetahunkan menggunakan metode bunga majemuk.
- Pemilihan dana investasi sesuai dengan mata uang yang tertera dalam Polis.

Kriteria BUILDERassurance account

Usia masuk Pemegang Polis	Nasabah UOB Indonesia berusia minimum 21 tahun
Usia masuk Tertanggung	1-70 tahun (ulang tahun berikutnya)
Mata Uang	Tersedia dalam 2 (Dua) mata uang yaitu IDR dan US Dollar
Metode Pembayaran	Premi Berkala (reguler)
Premi	Regular Adult: 1. Total minimum Premi Rp 4,8juta/US\$ 1000 2. Minimum Premi Berkala Rp 3 juta/US\$ 1000 Juvenile 1. Total minimum Premi Rp 4,8 juta/US\$1.167 2. Minimum Premi Rp 1.44 juta/US\$ 400
Dasar dan Frekuensi Penilaian Dana*	<ul style="list-style-type: none">• Dasar penilaian dana menggunakan satuan investasi dalam "unit" dengan menggunakan penilaian dan Harga Unit* sebagai evaluasi dalam unit.• Penilaian harga unit dilakukan setiap hari kerja (Senin - Jumat) dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi instrumen investasi yang mendasari masing-masing metode dana investasi yang dipilih.• Laporan pengembangan dana akan dikirim oleh PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) setiap tahunnya langsung kepada seluruh Nasabah. <p>* Harga unit dapat naik ataupun turun tergantung pada kondisi pasar saat itu.</p> <p>Apabila antara Senin-Jumat terdapat hari libur, maka perhitungan penilaian dana akan berpindah pada hari kerja berikutnya. Penilaian harga unit dilakukan setiap hari kerja Senin-Jumat.</p>
Persyaratan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)• Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai nilai Uang Pertanggung & usia masuk (apabila dipersyaratkan)

* Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis.

Biaya-biaya BUILDERassurance account

1. Biaya Administrasi untuk:

Asuransi adalah sebesar Rp 27.500,- atau US\$ 5 per bulan selama berlakunya pertanggungan asuransi.

2. Biaya Asuransi

Besarnya tergantung pada usia jenis kelamin dan merokok atau tidaknya Tertanggung. Biaya asuransi dibayarkan melalui pemotongan unit setiap bulannya selama berlakunya manfaat pertanggungan asuransi jiwa dasar.

3. Biaya Premi *Top-up*

Sebesar 5% dikenakan untuk setiap transaksi Premi *Top-up* Berkala/**PRU**saver dan/atau Premi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan kepada PT Prudential Life Assurance, dan sisanya akan diinvestasikan dalam dana investasi **PRU**link sesuai dengan pilihan Anda. Minimum *Top-up* adalah sebesar Rp 1.000.000,- atau US\$ 250.

4. Biaya Pengalihan Dana (*Switching*)

Sebesar Rp 100.000,- atau US\$ 15, bebas biaya pengalihan dana (*Switching*) sebanyak 5 (lima) kali dalam setiap tahun Polis. Minimum pengalihan dana dan minimum tersisa setelah Pengalihan Dana (*Switching*) adalah Rp 2.000.000,- atau US\$ 250.

5. Biaya Pengelolaan Investasi*

Dana Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)
PRU link Rupiah Cash Fund	0,75%
PRU link Rupiah Fixed Income Fund	1,00%
PRU link US Dollar Fixed Income Fund	1,00%
PRU link Rupiah Managed Fund	1,50%
PRU link Rupiah Managed Fund <i>plus</i>	1,50%
PRU link Rupiah Equity Fund <i>plus</i>	2,00%
PRU link Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	2,00%

* Biaya ini langsung direfleksikan dalam Nilai Aktiva Bersih dari Dana Investasi **PRU**link yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.

Besar biaya pengelolaan investasi tergantung dari jenis dana investasi yang dipilih.

6. Biaya Penarikan (*Withdrawal*)

Tidak ada Biaya Penarikan (*Withdrawal*) yang dikenakan apabila Pemegang Polis melakukan penarikan dana. Minimum penarikan adalah Rp 500.000,- atau US\$100 dan minimum dana tersisa setelah Penarikan Dana (*Withdrawal*) adalah Rp 1.000.000,-/US\$250.

7. Biaya Akuisisi

Premi Berkala dikenakan biaya akuisisi dengan memotong dari setiap jumlah Premi Berkala yang dibayarkan. Biaya Akuisisi yang dikenakan sehubungan dengan permohonan pertanggungan dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar (FSC).

Tahun ke	1	2	3	4	5	6 dst
Biaya Akuisisi	100%	60%	15%	15%	15%	0%

8. Pajak atas Hasil Investasi

Untuk setiap Penarikan atau Penebusan Polis, Pemegang Polis akan dikenakan pajak penghasilan atas kelebihan Nilai Tunai terhadap Total Premi yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

9. **Premi asuransi dan produk** ini sudah termasuk komisi Bank dan komisi pemasaran lainnya.

Pengecualian

Asuransi Dasar tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

- tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras jika tindakan/peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan) tergantung yang mana yang belakangan terjadi; atau
- tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; atau
- tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
- hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan

Apabila Tertanggung Utama meninggal dunia disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apa pun selain Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung Utama ditolak oleh Penanggung.

Pertanggungan atas Cacat Total dan Tetap tidak berlaku untuk:

- (i) Cacat Total dan Tetap yang terjadi di luar masa berlakunya pertanggungan atas Cacat Total dan Tetap berdasarkan Produk Khusus yang bersangkutan atau;
- (ii) Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar masa berlakunya pertanggungan atas Cacat Total dan Tetap berdasarkan Produk Khusus yang bersangkutan atau;

(iii) Cacat Total dan Tetap yang diderita oleh Tertanggung Utama yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

- Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu keputusan pengadilan) yang dilakukan oleh Tertanggung Utama atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung Utama pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung Utama) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau

Kondisi lainnya seperti tercantum dan dijelaskan lebih detail pada ketentuan Polis.

Apabila Tertanggung Utama menderita Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka PT Prudential Life Assurance tidak berkewajiban untuk membayar manfaat asuransi apapun sehubungan dengan Cacat Total dan Tetap.

Risiko Investasi

1. Risiko Pasar

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibat nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

2. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

5. Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

6. Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar berfluktuasi mengikuti pasar.

7. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Hal Lainnya:

Masa mempelajari Polis (*free/look*): 14 hari kalender terhitung sejak dokumen Polis diterima oleh Pemegang Polis. Apabila pemegang Polis membatalkan Polis selama masa mempelajari polis, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada), dan biaya-biaya yang telah berjalan sejak Tanggal Mulai Pertanggung, termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

Syarat Pengajuan Klaim

Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Polis (asli) atau Ringkasan Polis asli (dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik);
2. Formulir klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli);
3. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter (asli);
4. Catatan medis/resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung;
5. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
6. Fotokopi KTP/bukti kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
8. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika perubahan nama pernah terjadi);
9. Surat Berita Acara Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal karena kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian; dan
10. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu secara wajar oleh Penanggung.

Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Uang Pertanggungan berkaitan dengan peristiwa meninggal dunianya Tertanggung beserta kelengkapan dokumennya harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Tertanggung meninggal dunia.

Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada tahun 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, London-Inggris. Di Asia, Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hong Kong. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar dalam penjualan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) sejak produk ini diluncurkan pada tahun 1999. Prudential Indonesia telah mendirikan unit bisnis syariah sejak tahun 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya.

Sampai dengan 31 Desember 2017, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 408 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sampai akhir tahun 2017 Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,3 juta nasabah yang didukung oleh lebih dari 277.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

Sekilas Mengenai Eastspring Investments

Eastspring Investments, bagian dari Prudential Corporation Asia, adalah bisnis pengelolaan investasi Prudential di Asia yang beroperasi di 10 negara Asia dengan jumlah karyawan sekitar 2.500 orang dan dana kelolaan sekitar £118 miliar (Rp 1.966 triliun) per 31 Desember 2017. Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di Indonesia yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan dana kelolaan sekitar Rp 73,3 triliun per 31 Desember 2017.

Pembatasan Tanggung Jawab/ Disclaimer

BUILDERassurance account adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. **BUILDERassurance account** adalah nama lain dari **PRUlink assurance account** yang khusus digunakan untuk tujuan pemasaran melalui PT Bank UOB Indonesia. Produk ini bukan merupakan tabungan maupun deposito, dan bukan merupakan Simpanan Pihak Ketiga yang masuk ke dalam cakupan program penjaminan simpanan, sehingga oleh karenanya tidak dijamin oleh Pemerintah dan/atau PT Bank UOB Indonesia.

Penggunaan logo PT Bank UOB Indonesia adalah atas dasar persetujuan PT Bank UOB Indonesia sebagai wujud kerja sama antara PT Bank UOB Indonesia dengan PT Prudential Life Assurance dan tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi ini merupakan produk PT Bank UOB Indonesia.

PT Bank UOB Indonesia bekerja sama dengan PT Prudential Life Assurance dalam memasarkan produk **BUILDERassurance account**. Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu kepada Ketentuan Umum dan Khusus **BUILDERassurance account**. Brosur/dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **BUILDERassurance account** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pembeli produk **BUILDERassurance account** wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **BUILDERassurance account**.

Rincian manfaat, syarat dan ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance. PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.

Ada beberapa kondisi dimana manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada polis asuransi. Nasabah disarankan untuk membaca polis asuransi untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai daftar pengecualian manfaat ini.

Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



RIGHT BY YOU

PT Prudential Life Assurance dan PT Bank UOB Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas jasa Keuangan.